




# INDIKATOR KINERJA UTAMA

**2025-2029**



KECAMATAN NUHA



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN NUHA**

Jl. Diponegoro No.02, Sorowako, Kode pos 92984  
email : [kcn.luwutimurkab@gmail.com](mailto:kcn.luwutimurkab@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN CAMAT NUHA  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 22 Tahun 2025

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2025-2029**

**CAMAT NUHA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Camat Nuha Kabupaten Luwu Timur tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
  12. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 166);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168); dan,
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 38), Tanggal 6 Oktober 2025.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT NUHA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029.

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Kecamatan Nuha.
- KETIGA : Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorowako,  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2025

**CAMAT,**



**ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom., M.Si**

Pangkat/ Gol : Pembina / IV.a

NIP : 19810204 200902 1 001

**Tembusan :**

1. Bupati Luwu Timur;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kapala Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Dan Riset Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili; dan
5. Kepala DinasPerpustakaan, ArsipDerah dan DokumentasiKab. Luwu Timur di Malili.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR :  
TANGGAL : 10 Oktober 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2025-2029**

1. Unit Organisasi : Kecamatan Nuha
2. a. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
  2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
  3. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan,
  4. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INTERPRETASI	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas (T1)	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Sistem yang digunakan pemerintah (pusat dan daerah) untuk memastikan bahwa setiap program/ kegiatan yang dilaksanakan berorientasi pada hasil (outcome) dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.	<p><b>Nilai AKIP =</b>  <math display="block">(0,10 \times \text{Nilai Perencanaan Kinerja}) + (0,15 \times \text{Nilai Pengukuran Kinerja}) + (0,10 \times \text{Nilai Pelaporan Kinerja}) + (0,10 \times \text{Nilai Evaluasi Internal}) + (0,55 \times \text{Nilai Capaian Kinerja}).</math> <b>Keterangan : Interval Nilai AKIP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. AA (90 – 100) : Sangat Memuaskan</b> Kinerja sangat akuntabel, penggunaan anggaran sangat efisien dan efektif, fokus pada hasil.</li> <li><b>2. A (80 - &lt; 90) : Memuaskan</b> Akuntabilitas tinggi, program berjalan efektif dan efisien</li> <li><b>3. BB (70 - &lt; 80) : Baik</b> Sudah menunjukkan efisiensi dan efektivitas, namun masih ada ruang perbaikan.</li> <li><b>4. B (60 - &lt; 70) : Cukup Baik</b> Akuntabilitas dasar telah ada, tetapi belum sepenuhnya fokus pada hasil</li> <li><b>5. CC (50 - &lt; 60) : Kurang Baik</b> Masih fokus pada input dan output, belum efektif dalam pencapaian hasil</li> <li><b>6. D (&lt; 50) : Buruk</b> Rendahnya akuntabilitas, penggunaan anggaran tidak berorientasi hasil</li> </ol>	Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	Camat

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INTERPRETASI	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																									
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)		<p>Nilai IKM mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Semakin tinggi nilai IKM, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan. Nilai ini digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan</p>	<p>Nilai dihitung dengan menggunakan "Nilai Rata-rata Tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai ditetapkan dengan Rumus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math display="block">\text{Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N</math> N = Bobot Nilai per Unsur (0,11)</li> <li>2. <math display="block">\text{Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = N</math></li> </ol> <p>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan: Nilai Rata-rata tertimbang dengan rumus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. <math display="block">SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}</math></li> </ol> <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap nilai SKM (antara 25-100), maka hasil penilaian tersebut, di konversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. <math display="block">SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25</math></li> </ol> <p>Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI</th> <th>NILAI PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 2,5996</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>TIDAK BAIK</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 - 3,0644</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>KURANG BAIK</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 - 3,5324</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 - 4,00</td> <td>88,31 - 100</td> <td>A</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	NILAI PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK	2	2,60 - 3,0644	65,00 - 76,60	C	KURANG BAIK	3	3,0644 - 3,5324	76,61 - 88,30	B	BAIK	4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	A	SANGAT BAIK	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Nuha	Camat
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	NILAI PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																												
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK																												
2	2,60 - 3,0644	65,00 - 76,60	C	KURANG BAIK																												
3	3,0644 - 3,5324	76,61 - 88,30	B	BAIK																												
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	A	SANGAT BAIK																												

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INTERPRETASI	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																														
					<p>Jika nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Unsur SKM</th><th>Nilai Unsur SKM</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Persyaratan</td><td>A</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</td><td>B</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Waktu Penyelesaian</td><td>C</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Biaya/ Tarif</td><td>D</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</td><td>E</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Kompetensi Pelaksana</td><td>F</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Perilaku Pelaksana</td><td>G</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</td><td>H</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Sarana dan Prasarana</td><td>I</td></tr> </tbody> </table> <p>Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara:</p> $(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (h \times 0,11) + (i \times 0,11) = \text{Nilai Indeks (X)}$ <p>Dengan demikian, Nilai Indeks (X) unit pelayanan, hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar  <math display="block">Y = ( X \times 25 )</math> </li> <li>b) Mutu Pelayanan dapat dilihat pada (Tabel I)</li> <li>c) Kinerja Unit Pelayanan dapat dilihat pada (Tabel II)</li> </ul>	No	Unsur SKM	Nilai Unsur SKM	1	Persyaratan	A	2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	B	3	Waktu Penyelesaian	C	4	Biaya/ Tarif	D	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	E	6	Kompetensi Pelaksana	F	7	Perilaku Pelaksana	G	8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	H	9	Sarana dan Prasarana	I		
No	Unsur SKM	Nilai Unsur SKM																																			
1	Persyaratan	A																																			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	B																																			
3	Waktu Penyelesaian	C																																			
4	Biaya/ Tarif	D																																			
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	E																																			
6	Kompetensi Pelaksana	F																																			
7	Perilaku Pelaksana	G																																			
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	H																																			
9	Sarana dan Prasarana	I																																			

### TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	66	70,10	70,20	70,30	70,50
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	81,50	81,60	81,75	82	82,30



**ARIEF FADILLAH AMIER,S.Kom,M.Si**

Pangkat/ Gol : Pembina / IV.a

NIP : 19810204 200604 1 001



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, setiap organisasi sektor publik, termasuk kecamatan, dituntut untuk memiliki sistem pengukuran kinerja yang jelas dan terstruktur. Salah satu instrumen utama dalam sistem pengukuran tersebut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU), yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan strategis organisasi. IKU menjadi alat yang krusial dalam memastikan bahwa kinerja organisasi dapat diukur secara objektif, terarah, dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan IKU berlandaskan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MPAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan OPD yang bersangkutan, maka Pimpinan OPD diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Keberadaan IKU menjadi penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan dapat memenuhi harapan masyarakat dan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah maupun nasional. Kecamatan sebagai unit pemerintahan yang berperan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta keamanan dan ketertiban umum perlu memiliki indikator yang dapat mengukur sejauh mana efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Penyusunan IKU juga bertujuan untuk memperjelas hubungan antara visi, misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD, tujuan, sasaran strategis



(RENSTRA) dan RENJA di kecamatan. Dengan adanya IKU yang terukur dan realistik, maka perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berbasis pada data yang valid. Hal ini akan mendukung peningkatan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik.

Lebih lanjut, penerapan IKU yang baik akan memudahkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala, sehingga memungkinkan identifikasi kendala serta perbaikan kebijakan secara cepat dan tepat. IKU juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang berbasis pada kinerja nyata, bukan sekadar berdasarkan asumsi atau kebiasaan administratif semata. Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Nuha menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan yang telah disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

## B. Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Nuha disusun dengan maksud dan tujuan:

1. Memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## C. Landasan Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten



Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 166);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024), Tanggal 30 Desember 2024.
20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024), Tanggal 30 Desember 2024.



## BAB II

### PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

#### A. Defenisi

Banyak pendapat mengenai indikator kinerja, ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Menurut LAN (1999) Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dihitung serta dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program/ kegiatan yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) program/ kegiatan dan pada akhirnya penilaian atas kinerja instansi/ unit kerja yang melaksanakan.

#### B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan dengan menggunakan pendekatan SMART yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda,
2. Measurable (terukur), yaitu dapat diukur secara obyektif baik yang



bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable (dapat dicapai), yaitu indikator kinerja harus merupakan rencana yang dapat dicapai dan datanya dapat dikumpulkan.
4. Relevant, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur (menggambarkan sedekat mungkin keberhasilan/kegagalan yang akan diukur);
5. Time Bound (memiliki batasan waktu yang jelas), indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan sebagai dokumen tolok ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan kebijakan umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.



## BAB III

### GAMBARAN UMUM ORGANISASI

#### A. Visi

Visi Kecamatan Nuha merupakan turunan dari visi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam jangka waktu menengah atau 5 (lima) tahun. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah:

#### **“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”**

Visi ini bermakna bahwa pada tahun 2029 Luwu Timur mencapai kemajuan dalam ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola melalui peningkatan daya saing ekonomi, pembangunan wilayah yang merata, serta pemerintahan yang efektif dan berbasis digital dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berdaya saing , pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Aspek-aspek yang menjadi penanda dari Luwu Timur yang Maju dan Sejahtera adalah terbangunnya masyarakat dan daerah yang berdaya, tangguh, serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dalam khazanah bahasa dan budaya lokal, kondisi ini tergambar dalam frasa **“Wanua Mappatuo Naewai Alena”**, yang berarti "negeri yang menghidupi rakyat dan mengukuhkan dirinya." Frasa ini menekankan makna daerah yang tidak hanya mampu menyejahterakan warganya, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berdiri kuat dan berdaulat atas sumber daya dan masa depannya sendiri.



Maju dan Sejahtera ini tercapai melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis pada sumberdaya yang dimiliki daerah ini. Dengan demikian, dalam rumusan pernyataan visi ini terkandung dua pokok visi yakni: Maju dan Sejahtera yang diterjemahkan pengertiannya sebagai berikut.

### 1. “Maju”

Kondisi dimana Luwu Timur mencapai kemajuan dalam ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola melalui peningkatan daya saing ekonomi, pembangunan wilayah yang merata, serta pemerintahan yang efektif dan berbasis digital. Ini ditandai dengan ekonomi yang tumbuh, konektivitas yang baik, pelayanan publik yang efektif dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

### 2. “Sejahtera”

Kondisi dimana Luwu Timur mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kondisi ini tercermin dari pemerataan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat inklusif, serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

### 3. “Berlandaskan nilai agama dan budaya”

Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-



langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

## B. Misi

Misi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana strategi suatu organisasi atau institusi dalam upaya mencapai visinya. Misi menggambarkan langkah-langkah strategis, peran, dan fungsi utama yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan daerah, misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi kepala daerah, yang kemudian diimplementasikan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang lebih operasional.

Dalam upaya mencapai keberhasilan dari Visi tersebut, maka ditetapkanlah 6 misi dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 sebagai berikut:

- a. MISI 1 : Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing;

Fokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan perlindungan sosial, pelestarian budaya, dan pemeliharaan kerukunan umat beragama.

- b. MISI 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas;

Mencakup optimalisasi pemanfaatan sumber daya untuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, penguatan UMKM dan koperasi, peningkatan daya saing pariwisata, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.



- c. MISI 3 : Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan;  
Meliputi peningkatan kapasitas infrastruktur (jalan, jembatan, perhubungan), pengembangan permukiman dan sumber daya air, percepatan pembangunan desa, pengembangan kawasan strategis, dan pengawasan pemanfaatan ruang.
- d. MISI 4 : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi;  
Berfokus pada pengendalian kualitas lingkungan, pencegahan pencemaran, mitigasi bencana dan perubahan iklim, serta mendorong program CSR dan kemitraan dalam pengelolaan SDA.
- e. MISI 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital;  
Meliputi penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan melalui reformasi birokrasi, SPBE, peningkatan kompetensi aparatur, transparansi, akuntabilitas, serta pengembangan kerjasama multi pihak.

Dari penjelasan Misi diatas, maka Misi yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kecamatan Nuha yaitu:

**Misi 4** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital,

Misi ini merupakan upaya penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan Kecamatan Nuha dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kompetensi aparatur, mendorong transparansi dan akuntabilitasi birokrasi,



menertibkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, memperbaiki administrasi pemerintahan umum serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.

### C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kedudukan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan/ Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas pokok dan fungsi dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;



- f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas.

## 2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian ;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan



keuangan; dan

- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Sekertaris Camat membawahi beberapa Sub Bagian sebagai berikut:

### **2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian**

Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.2. Sub Bagian Umum dan Keuangan**

Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.



### 3. Seksi Pemerintahan Umum

Seksi Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan Umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan Umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan Umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang ketentraman



- dan ketertiban umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum ; dan,
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## D. Struktur Organisasi Kecamatan Nuha.

Pembentukan Organisasi Kecamatan Nuha ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kedudukan Kantor Kecamatan Nuha yang dipimpin oleh Camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan/ Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur organisasi Kantor Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:



1. Camat
2. Sekretaris Camat
  - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
  - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pemerintahan Umum
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Struktur organisasi Kecamatan Nuha tergambar sebagai berikut:

**Gambar 3.1**

Struktur Organisasi Kecamatan Nuha





## BAB IV

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Nuha 5 (lima) tahun mendatang, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja ini merupakan kunci dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja dalam hal ini, indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengetahui apakah kemajuan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan bila dibandingkan terhadap hasil perencanaan yang hendak dicapai dapat terpenuhi.

Indikator Kinerja Utama ini disusun untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat capaian dari pelaksanaan suatu program atau kegiatan dalam mewujudkan sasaran strategis organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Indikator kinerja utama ini disusun berdasarkan atas ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Mengacu dari uraian di atas maka Indikator Kinerja Utama Kecamatan Nuha ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat Nuha Nomor 119 Tahun 2025, yang diuraikan sebagai berikut:



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2025-2029**

1. Unit Organisasi : Kecamatan Nuha
2. a. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
  2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
  3. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan,
  4. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.



## INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025-2029

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INTERPRETASI	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas (T1)	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Sistem yang digunakan pemerintah (pusat dan daerah) untuk memastikan bahwa setiap program/ kegiatan yang dilaksanakan berorientasi pada hasil (outcome) dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.	<p><b>Nilai AKIP =</b>  <math display="block">(0,10 \times \text{Nilai Perencanaan Kinerja}) + (0,15 \times \text{Nilai Pengukuran Kinerja}) + (0,10 \times \text{Nilai Pelaporan Kinerja}) + (0,10 \times \text{Nilai Evaluasi Internal}) + (0,55 \times \text{Nilai Capaian Kinerja}).</math></p> <p><b>Keterangan : Interval Nilai AKIP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1. AA (90 – 100) : Sangat Memuaskan</b> Kinerja sangat akuntabel, penggunaan anggaran sangat efisien dan efektif, fokus pada hasil.</li> <li><b>2. A (80 - &lt; 90) : Memuaskan</b> Akuntabilitas tinggi, program berjalan efektif dan efisien</li> <li><b>3. BB (70 - &lt; 80) : Baik</b> Sudah menunjukkan efisiensi dan efektivitas, namun masih ada ruang perbaikan.</li> <li><b>4. B (60 - &lt; 70) : Cukup Baik</b> Akuntabilitas dasar telah ada, tetapi belum sepenuhnya fokus pada hasil</li> <li><b>5. CC (50 - &lt; 60) : Kurang Baik</b> Masih fokus pada input dan output, belum efektif dalam pencapaian hasil</li> <li><b>6. D (&lt; 50) : Buruk</b> Rendahnya akuntabilitas, penggunaan anggaran tidak berorientasi hasil</li> </ul>	Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	Camat



## INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025-2029

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INTERPRETASI	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)		<p>Nilai IKM mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Semakin tinggi nilai IKM, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan. Nilai ini digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan</p>	<p>Nilai dihitung dengan menggunakan "Nilai Rata-rata Tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai ditetapkan dengan Rumus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math display="block">\text{Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N</math> N = Bobot Nilai per Unsur (0,11)</li> <li>2. <math display="block">\text{Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = N</math></li> </ol> <p>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan: Nilai Rata-rata tertimbang dengan rumus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. <math display="block">SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}</math></li> </ol> <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap nilai SKM (antara 25-100), maka hasil penilaian tersebut, di konversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. <math display="block">\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25</math></li> </ol> <p>Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan:</p>	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Nuha	Camat



## INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025-2029

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INTERPRETASI	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																																																							
					<p style="text-align: center;"> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI</th> <th>NILAI PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 2,5996</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>TIDAK BAIK</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 - 3,0644</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>KURANG BAIK</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 - 3,5324</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 - 4,00</td> <td>88,31 - 100</td> <td>A</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jika nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Unsur SKM</th> <th>Nilai Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Persyaratan</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Waktu Penyelesaian</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Bantuan</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kompetensi Pelaksana</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Perilaku Pelaksana</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Penganggaran Pengaturan, Saran dan Masukan</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Sarana dan Prasarana</td> <td>I</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara:</p> <math display="block">(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (h \times 0,11) + (i \times 0,11) = \text{Nilai Indeks (X)}</math> <p>Dengan demikian, Nilai Indeks (X) unit pelayanan, hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar <math display="block">Y = ( X \times 25 )</math></li> <li>b) Mutu Pelayanan dapat dilihat pada (Tabel I)</li> <li>c) Kinerja Unit Pelayanan dapat dilihat pada (Tabel II)</li> </ul> </p>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	NILAI PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK	2	2,60 - 3,0644	65,00 - 76,60	C	KURANG BAIK	3	3,0644 - 3,5324	76,61 - 88,30	B	BAIK	4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	A	SANGAT BAIK	No	Unsur SKM	Nilai Unit Pelayanan	1	Persyaratan	A	2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	B	3	Waktu Penyelesaian	C	4	Bantuan	D	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	E	6	Kompetensi Pelaksana	F	7	Perilaku Pelaksana	G	8	Penganggaran Pengaturan, Saran dan Masukan	H	9	Sarana dan Prasarana	I		
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	NILAI PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																																																										
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK																																																										
2	2,60 - 3,0644	65,00 - 76,60	C	KURANG BAIK																																																										
3	3,0644 - 3,5324	76,61 - 88,30	B	BAIK																																																										
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	A	SANGAT BAIK																																																										
No	Unsur SKM	Nilai Unit Pelayanan																																																												
1	Persyaratan	A																																																												
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	B																																																												
3	Waktu Penyelesaian	C																																																												
4	Bantuan	D																																																												
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	E																																																												
6	Kompetensi Pelaksana	F																																																												
7	Perilaku Pelaksana	G																																																												
8	Penganggaran Pengaturan, Saran dan Masukan	H																																																												
9	Sarana dan Prasarana	I																																																												



## TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	66	70,10	70,20	70,30	70,50
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	81,50	81,60	81,75	82	82,30



## PENJELASAN

### I. Sasaran Strategis 1 :

#### a. Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

#### b. Indikator :

Nilai AKIP Perangkat Daerah

#### c. Uraian :

Sasaran strategis ini berfokus pada upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu indikator kunci untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah "Nilai AKIP Perangkat Daerah" (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Nilai AKIP merupakan ukuran seberapa baik suatu perangkat daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, serta seberapa transparan dan akuntabel mereka dalam menyampaikan hasil kinerja kepada masyarakat.

Peningkatan nilai AKIP mencerminkan perbaikan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mencakup efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, kualitas layanan publik, serta partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Untuk mencapai peningkatan nilai ini, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja perangkat daerah, serta menyusun rencana perbaikan yang jelas dan terukur. Dengan demikian, perangkat daerah akan lebih termotivasi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

#### d. Relevansi :

Nilai AKIP Perangkat Daerah mencerminkan sejauh mana perangkat daerah mampu mengelola kinerja secara baik, sistematis, dan dapat



dipertanggungjawabkan. Nilai AKIP mengukur keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang merupakan inti dari kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Peningkatan nilai AKIP menunjukkan bahwa perangkat daerah telah menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta hasil (outcome) dalam setiap program dan kegiatannya. Hal ini selaras dengan sasaran "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah", karena kinerja yang semakin akuntabel akan memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan kepercayaan masyarakat.

**e. Formulasi :**

**Nilai AKIP :**  $(0,10 \times \text{Nilai Perencanaan Kinerja}) + (0,15 \times \text{Nilai Pengukuran Kinerja}) + (0,10 \times \text{Nilai Pelaporan Kinerja}) + (0,10 \times \text{Nilai Evaluasi Internal}) + (0,55 \times \text{Nilai Capaian Kinerja})$ .

**Interval Nilai AKIP :**

**1. AA (90 – 100) : Sangat Memuaskan**

Kinerja sangat akuntabel, penggunaan anggaran sangat efisien dan efektif, fokus pada hasil.

**2. A (80 - < 90) : Memuaskan**

Akuntabilitas tinggi, program berjalan efektif dan efisien.

**3. BB (70 - < 80) : Baik**

Sudah menunjukkan efisiensi dan efektivitas, namun masih ada ruang perbaikan.

**4. B (60 - < 70) : Cukup Baik**

Akuntabilitas dasar telah ada, tetapi belum sepenuhnya fokus pada hasil.

**5. CC (50 - < 60) : Kurang Baik**

Masih fokus pada input dan output, belum efektif dalam pencapaian hasil.

**6. D (< 50) : Buruk**

Rendahnya akuntabilitas, penggunaan anggaran tidak berorientasi hasil.

**II. Sasaran Strategis 2 :****a. Sasaran :**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.

**b. Indikator :**

Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)

**c. Uraian :**

Sasaran ini menekankan upaya Kecamatan Nuha untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, ramah, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan mencakup seluruh aspek layanan administratif, seperti pengurusan dokumen kependudukan, perizinan usaha, penanganan pengaduan, hingga informasi publik yang mudah diakses.

Kualitas pelayanan ditingkatkan melalui penyederhanaan prosedur, pelatihan aparatur agar lebih responsif, serta pembangunan infrastruktur pelayanan yang memadai. Sasaran ini juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pelayanan, sehingga layanan yang diberikan benar-benar sesuai harapan dan manfaat bagi warga.

**d. Relevansi :**

Indeks Kepuasan Masyarakat secara langsung mengukur persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Nuha. Indeks ini dihitung berdasarkan survei IKM (Indeks



Kepuasan Masyarakat) yang menilai elemen-elemen kunci seperti keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik layanan.

Peningkatan indeks ini mencerminkan keberhasilan dalam mengurangi keluhan masyarakat, mempercepat waktu penyelesaian layanan, dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan. Hal tersebut selaras dengan sasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat", karena kepuasan masyarakat adalah ukuran akhir dari efektivitas reformasi pelayanan.

**e. Formulasi :**

**- Unsur penilaian**

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari pengukuran 9 (sembilan) komponen penilaian sebagai berikut:

1. Persyaratan pelayanan;
2. Kemudahan prosedur;
3. Kesigapan petugas pelayanan;
4. Biaya;
5. Waktu penyelesaian;
6. Kemampuan petugas pelayanan;
7. Ketersediaan sarana dan prasarana;
8. Kesesuaian produk; dan,
9. Layanan konsultasi dan pengaduan.

**- Metode Perhitungan**

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing pelayanan. Dalam hitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji. Setiap unsur pelayanan memiliki unsur penimbang yang sama dengan rumus perhitungan sebagai berikut:



### 1. Nilai Per Unsur

$$\text{Nilai Per Unsur} = \frac{\text{Jumlah Keseluruhan}}{\text{Jumlah Responden}}$$

### 2. Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang:

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = \mathbf{N}$$

**N** = Bobot Nilai Per Unsur

**N** bernilai 0,11.

### 3. Nilai Persepsi Tertimbang

$$\text{Nilai Persepsi Tertimbang} = \text{Total Nilai Per Unsur} \times 0,11 (\mathbf{N})$$

### 4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

$$\text{Nilai IKM} = \text{Total dari Nilai Perssepsi Tertimbang} \times \mathbf{25}$$

**25** = Nilai Mutlak.

#### - Nilai Persepsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	NILAI PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60 – 3,0644	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644 – 3,5324	76,61 – 88,30	B	BAIK
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	SANGAT BAIK



## BAB IV

### PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan, merupakan acuan dalam pengukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra OPD.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.



ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom, M.Si

Pangkat/ Gol : Pembina

NIP : 19810204 200902 1 001